



**DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor Standar Operasional Prosedur	68.16.2016
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Nama Standar Operasional Prosedur : Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam Pada Saat Tanggap Darurat	

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan 34;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana.
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami Teknis dan Substansi Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial

Keterkaitan :

Peringatan :

Peralatan/ Perlengkapan :

- 1 Bufferstock logistik
- 2 Peralatan Penanggulangan Bencana
- 3 Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana

Pencatatan dan Pendataan :

No.	Uraian Kegiatan	PELAKSANA					Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Tagana	Kasi BKB	Kepala Bidang Balinsos	Pengadministrasi	Kepala Dinas Sosial				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Melaporkan kejadian bencana kepada Dinas Sosial Provinsi						Laporan kejadian bencana yang mencakup korban jiwa, dan kerugian harta benda	1 jam	Laporan kejadian bencana telah diterima oleh Dinas Sosial Provinsi	
2.	Menerima, menelaah dan menghubungi Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menyusun dan menganalisa kebutuhan korban bencana						Laporan kejadian bencana telah ditelaah oleh Dinas Sosial Provinsi	3 jam	Data bencana telah selesai ditelaah dan TRC segera datang ke lokasi bencana	
3.	Menerima dan menelaah data dan kebutuhan korban bencana dari TRC						Tersedianya bufferstock logistik dan peralatan PB guna membantu korban bencana	6 jam	Data kebutuhan korban bencana dan jumlah logistik serta peralatan terdeteksi dan selesai disiapkan	
4.	Menyiapkan logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana (PB) yang diperlukan setelah TRC menghimpun data dan kebutuhan						Data korban bencana dan kerugian harta benda serta bantuan darurat yang akan diberikan kepada korban bencana	12 jam	Jumlah dan jenis bantuan tanggap darurat bagi korban bencana siap dikirim	
5.	Mengirimkan atau membawa bantuan tanggap darurat serta mendistribusikannya, dibantu oleh Instansi Sosial Kab/ Kota di lokasi bencana						Kendaraan Operasional PB, peralatan PB dan Bantuan Logistik	1 hari	Bantuan telah dikirim dan disalurkan kepada korban bencana sesuai kebutuhan	
6.	Memonitor bantuan yang telah disalurkan dan perkembangan bencana melalui Instansi Sosial Kab/Kota						Laporan perkembangan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan	2 hari	Data perkembangan kejadian bencana dan bantuan yang telah disalurkan dan dimonitor oleh Dinas Sosial Provinsi	
7.	Menentukan langkah selanjutnya apabila masih diperlukan bantuan lanjutan						Laporan perkembangan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan	2 hari	Korban bencana terbantu pada saat tanggap darurat	
8.	Membuat draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan						Data Kejadian bencana dan bantuan yang telah disalurkan	1 hari	Draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan	
9.	Memaraf draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, jika ada kesalahan/koreksi dikembalikan pada Pengadministrasi						Draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan	6 jam	Draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, telah diparaf Kasi BKB	
10.	Memaraf draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, jika ada kesalahan/koreksi dikembalikan pada Kasi BKB						Draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, telah diparaf Kasi BKB	6 jam	Draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, telah diparaf Kabid Balinsos	
11.	Menandatangani laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, jika ada kesalahan/koreksi dikembalikan pada Kepala Bidang Balinsos						Draft laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, telah diparaf Kabid Balinsos	6 jam	Laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan, telah ditandatangani Kepala Dinas	
12.	Mendokumentasikan laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan						Laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan	2 jam	Dokumentasi laporan kejadian bencana dan upaya yang telah dilaksanakan	